



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA MOJOKERTO

SS - K - 3

Jalan P. B. Sudirman No. 40 - Telp. 22109 Mojokerto

K e p u t u s a n

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Mojokerto

Nomor : 1255 / 1104.5 / E 5 '83 / Sk

t e n t a n g :

Pemberian ijin untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK ;
oleh Yayasan : Dharma Wanita Desa Gunung Gedangan
di : Desa/Kelurahan Gunung Gedangan Kec. Magersari.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN KOTAMADYA MOJOKERTO

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan : Dharma Wanita Desa Gunung Gedangan
tanggal 24 Nopember 1983 No. 02/Yy/TK/Dw/GN/83.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di -
Wilayah Kabupaten/Kotamadya Mojokerto, perlu memberi kesempatan kepada masyara-
kat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan de-
ngan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah
memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dari pimpinan/ternyata Yayasan :
Dharma Wanita Desa Gunung Gedangan
telah memenuhi syarat untuk mendirikan TAMAN KANAK - KANAK di :
Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari - Mojokerto,
sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

mengingat : 1 Keputusan Menteri P dan K tgl. 7 Maret 1981 No. 0101 / 0 / 1981.
2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur, tgl. 17 Nopember 1980 No. 275/104.1.1/15'80/Sk.
menperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen P dan Kecamatan : Mojokerto
tanggal 14 Oktober 1983 No. 609/11104.5.1/E5'83.

M E M U T U S K A N

tapkan :
men : Memberi ijin kepada Yayasan : Dharma Wanita Desa Gunung Gedangan

untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK ; DIARMA WANITA
Desa Gunung Gedangan
dengan alamat : Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Mojokerto.

Kedua

Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama untuk ;

1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan Wilayah masing-masing.

Ketiga

: Beban biaya yang diperlukan untuk pendirian dan pelaksanaan kegiatan Taman Kanak - Kanak tersebut ditanggung oleh Yayasan/Organisasi Penyelenggara yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat keteliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : MOJOKERTO

Pada tanggal : 16-12-1983.

Kantor Departemen P dan K

Kotamadya Mojokerto



GOENARDI

NIP. 130099247

Hubungan Kepada Yth,

Bapak Kepala Kanwil Departemen P dan K
Propinsi Jawa Timur,
dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Bapak Walikota KDH Tk. II Mojokerto.

Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan
Mojokerto Kota.

r s i p.



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109
MOJOKERTO 61314

**IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK KANAK**
Nomor : 421.9 / 3196 / 417.301 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini menerbitkan surat Ijin Operasional Taman Kanak Kanak kepada :

N a m a : TK DW. GUNUNG GEDANGAN I
Alamat Sekolah : Jalan Balai Desa Gang Buntu
Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari
Nama Penyelenggara : Yayasan DW. Kelurahan Gunung Gedangan
Tgl & No. Akta lembaga : 7 Oktober 2016, No. 06
Alamat Yayasan : Jalan Raya Kedungsari
Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari
Tanggal Pendirian : 15 Juli 2005

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Desember 2023.

Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 23 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MOJOKERTO

AMIN WACHID, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701011 199703 1 005